

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pembaharuan Kebijakan Retribusi Parkir

Fajariah^{1*}

¹Fungsional Perencana Ahli Muda di Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, Indonesia
fajariahmtr@gmail.com

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government emphasizes that the implementation of regional autonomy aims to realize regional independence, one of which is through strengthening fiscal capacity. In this context, increasing Regional Original Revenue (PAD) is an important instrument to support economic development and improve community welfare. During the 2021–2025 period, the Central Lombok Regency Government continues to increase the PAD target every year. However, this achievement has only been able to increase the level of fiscal independence from the very low to low category, with a ratio of 18.81%. Efforts to increase fiscal independence are carried out through the optimization of PAD as mandated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, which states that PAD is sourced from regional taxes, regional levies, the results of segregated regional wealth management, and other legitimate PAD. In the parking levy sector, the low contribution to PAD is due to the unrealized potential of parking levies on public roadsides and special parking places. To optimize this potential, three alternative policies were formulated, namely Database Integration and Mapping of Parking Levy Potential based on *Geographic Information System* (GIS), Integrated Arrangement of Parking Levy through the E-Parking System and QRIS, and Strengthening Supervision and Compliance Enforcement. Based on the results of the analysis using the *Analytical Hierarchy Process* (AHP) method, the alternative of Strengthening Supervision and Enforcement of Compliance was selected as a policy recommendation. Its implementation requires the collaboration of five regional apparatus, namely the Transportation Office, the Regional Revenue Agency, the Communication and Information Service, the Pamong Praja Police Unit, and the Inspectorate, in accordance with their respective duties and authorities.

Keywords: AHP; PAD; Policy Alternatives; Regional Independence; Regional Levy

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah bertujuan mewujudkan kemandirian daerah melalui penguatan kapasitas fiskal. Salah satu instrumen utamanya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama periode 2021–2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkatkan target PAD, namun rasio kemandirian fiskal baru mencapai 18,81% atau masih berada pada kategori rendah. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum tergarapnya pemanfaatan semua potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Untuk mengatasinya dirumuskan tiga alternatif kebijakan, yaitu Integrasi Basis Data Potensi Retribusi Parkir berbasis GIS, Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui E-Parkir dan QRIS, serta Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Berdasarkan hasil *Analytical Hierarchy Process* (AHP), alternatif terakhir menjadi rekomendasi kebijakan yang pelaksanaannya memerlukan kolaborasi Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektorat sesuai tugas dan kewenangannya.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah; PAD; Retribusi Daerah; AHP; Alternatif Kebijakan;

Copyright (c) 2026 Fajariah

✉Corresponding author: Fajariah

Email Address: fajariahmtr@gmail.com (Fungsional Perencana Ahli Muda di Bapperida Kab. Lombok Tengah)

Received 23 July 2026, Accepted 29 July 2026, Published 04 August 2026

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan daerah otonom mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah

daerah untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat (Kusumayanti dan Triaryati, 2018).

Desentralisasi bertujuan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada pemerintah dan masyarakat daerah sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kondisi tersebut mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel (Wasistiono dan Yonatan, 2009 dalam Mahanani, 2019). Selain itu, kewenangan yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan secara lebih efisien sesuai karakteristik wilayah, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kebutuhan masyarakat (Joseph Riwu, 2008; Said, 2005 dalam Syahputra, 2017).

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah (Firdausy, 2018). Dari perspektif fiskal, kemandirian tersebut tercermin pada kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi (Halim, 2004 dalam Tahar & Zakhiya, 2011). Halim (2004) dalam Tahar & Zakhiya (2011) juga mengelompokkan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ke dalam empat pola, yaitu instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif.

Nilai rasio PAD (Rasio Kemandirian) yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Adapun nilai rasio dana transfer yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin rendah. Selama 5 tahun terakhir kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah senantiasa meningkat dari 7,73% tahun 2021 menjadi 18,81% pada tahun 2025

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari: (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang penting dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Firdausy, 2018).

Berikut target dan realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025

Tahun	Target PAD (juta)	Realisasi PAD (juta)	% Realisasi PAD
2021	Rp. 205.663	Rp. 163.077	79,29
2022	Rp.324.662	Rp.238.785	74,55
2023	Rp.367.199	Rp.274.113	74,65
2024	Rp.380.346	Rp.331.060	87,04
2025	Rp.504.607	545.771	108,16

Sumber LHP LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2025

Dari tabel 1 diketahui realisasi PAD senantiasa meningkat setiap tahun. Peningkatan Realisasi PAD dalam 2 tahun terakhir berasal dari peningkatan beberapa komponen penyusun PAD (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Realisasi capaian penyusun PAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024-2025

Penyusun PAD	Realisasi capaian (juta)		% Realisasi Capaian	
	2024	2025	2024	2025
Pajak Daerah	Rp.182.328	Rp.327.501	100,48	118,52
Retribusi Daerah	Rp.31.058	Rp.23.056	115,36	88,80
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.12.741	Rp.13.184	100	100
Lain-lain PAD yang Sah	Rp.104.932	Rp.182.031	65,90	96,25

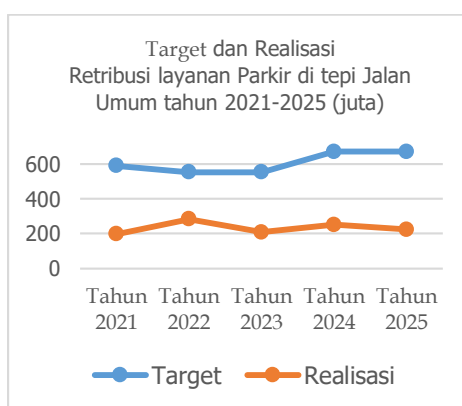
Sumber: Sumber LHP LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024-2025

Berdasarkan Tabel 2 ini dapat diketahui nilai pajak meningkat tahun 2025, sedangkan Retribusi Daerah menurun secara signifikan pada tahun 2025.

Wakil Bupati Lombok Tengah H. Nursiah pernah menyampaikan rendahnya realisasi Retribusi Daerah dikarenakan pengawasan, kepatuhan wajib retribusi dan kualitas layanan yang rendah. (Optimalisasi PAD, Pemkab Lombok Tengah lakukan pendataan semua jenis pajak - ANTARA News Mataram akses tanggal 9 Juni 2025).

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, pendapatan dari retribusi daerah terdiri atas: (i) Retribusi jasa Umum, (ii) Retribusi jasa usaha dan (iii) Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa Umum mencakup retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Target dan Realisasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dalam grafik 1 di bawah ini.



Grafik 1. Target dan Realisasi Retribusi Layanan Parkir di Tepi jalan Umum Kab. Lombok Tengah tahun 2021-2025

Sumber LHP LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025

Aktivitas rutin yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir di pusat Kota Praya kabupaten Lombok Tengah adalah *Car Free Night* (CFN) dan *Car free Day* (CFD). Namun titik parkir di CFD dan CFN dan titik parkir dalam agenda incidental yang dilaksanakan Pemda tidak termasuk dalam Perbup No. 35 tahun 2020 tentang penetapan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Pasar Rakyat dan pasar tradisional termasuk sebagai bangunan yang memiliki Tempat Khusus Parkir sebagaimana dijelaskan dalam Perda Kabupaten Lombok Tengah No. 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan parkir. Target dan realisasi tempat Khusus parkir untuk menghasilkan PAD kabupaten Lombok tengah dapat dilihat pada tabel diatas ternyata belum menggambarkan tergarapnya sumber PAD yang dimiliki pemerintah Daerah.

Peningkatan realisasi retribusi daerah dengan tergarapnya semua potensi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengkolaborasi langkah OPD terkait seperti Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polisi Pamong Praja dan dinas lainnya

Mencermati uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi permasalahan (Problem Statement) adalah rendahnya Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebabkan oleh tidak berkontribusinya sebagian sumber Retribusi Daerah menjadi penyumbang PAD dimana tidak semua potensi retribusi tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus tergarap oleh pemda sehingga kemandirian keuangan daerah rendah.

Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menemukan kebijakan sebagai solusi untuk meningkatkan PAD dari Retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengkaji objek penelitian pada kondisi alamiah tanpa perlakuan tertentu (Moleong, 2007). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi tanpa rekayasa.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei berupa wawancara dengan masyarakat dan lima orang ahli yang kompeten di bidangnya, serta observasi terhadap aktivitas pada titik-titik parkir yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan dilengkapi dengan informasi dari media elektronik yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Zainuri, 2021; Septiadi dan Yusuf (2024) sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Lombok Tengah memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih tinggi dari sektor basis lainnya. Sehingga perkembangan sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Lombok Tengah membuka peluang strategis untuk mengoptimalkan sumber PAD, termasuk melalui peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD (Kusuma dan Wirawati, 2013; Kusumayanti dan Triaryati, 2019).

Selain itu, optimalisasi kedua sumber pendapatan tersebut merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Wardhono et al., 2012; Samad dan Iyan, 2013; Adenugba dan Ogechi, 2013 dalam Kusumayanti dan Triaryati, 2019).

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang berasal dari jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kapioru (2014) menyatakan bahwa tingginya penerimaan retribusi mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan publik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Miswar et al. (2021) dalam Kamala et al. (2025) yang menjelaskan bahwa retribusi memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD karena manfaat pelayanannya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Krisnina (2017) juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga mendukung peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Kondisi penetapan target dan realisasi retribusi daerah di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kesamaan dengan Kota Kendari. Bake et al. (2022) menjelaskan bahwa fluktuasi target dan realisasi penerimaan retribusi mencerminkan perencanaan yang belum didasarkan pada potensi riil, baik karena pendekatan yang terlalu pesimis maupun terlalu optimis. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya data dan informasi mengenai potensi retribusi daerah, sehingga validasi data menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi baru (ekstensifikasi) dan meningkatkan PAD.

Permasalahan serupa juga terjadi di Kota Semarang. Taruno (2017) menemukan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2011–2012 hanya mencapai sekitar seperempat dari target yang ditetapkan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Semarang melakukan pendataan ulang titik parkir, pembenahan manajemen perparkiran, penyesuaian mekanisme pemungutan, dan penataan lokasi parkir. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi parkir tidak hanya bergantung pada besarnya potensi, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Yani (2009) dalam Bake et al. (2022) menyatakan bahwa strategi intensifikasi dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat, penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan, serta peningkatan kualitas pengelolaan retribusi daerah.

Terdapat praktik baik yang dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Rahayu et al. (2023) menemukan bahwa penerapan sistem elektronik parkir (E-Parkir) di Kota Medan mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir sebesar 49,10 persen pada tahun 2022. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan retribusi melalui pengawasan transaksi yang lebih akurat, pengurangan potensi kebocoran, percepatan pelaporan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.

Menurut Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024, retribusi merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah, sedangkan Halim (2004) dalam Kapioru (2014) menjelaskan bahwa retribusi merupakan konsekuensi atas pelayanan yang

diterima masyarakat. Pengelolaan parkir di Kabupaten Lombok Tengah diatur melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir serta Perbup Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir. Peraturan tersebut menetapkan 37 ruas jalan dengan 117 titik parkir di 12 kecamatan serta 24 lokasi tempat khusus parkir, sehingga memberikan dasar hukum dan objek pelayanan yang jelas sebagai sumber penerimaan retribusi parkir.

Menurut Meter, Horn dan Grindle dalam Kapioru (2014), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas kebijakan, kapasitas lembaga pelaksana, dan lingkungan implementasi.

Alternatif Kebijakan

Merujuk pada kompleksitas masalah retribusi parkir yang tidak tergarap di atas, maka kami mengusulkan 3 alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD dari Retribusi daerah. Baik Retribusi Daerah yang bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.

Ketiga alternatif yang ditawarkan tidaklah terpisah satu dengan yang lain namun saling melengkapi dan dapat diimplementasikan secara paralel. Namun pelaksanaan alternatif-alternatif ini memerlukan prioritas ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ketiga alternatif tersebut adalah:

1. Integrasi Basis Data dan pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis GIS (Geographic Information System)
2. Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan.

Penetapan kebijakan dalam sebuah regulasi yang dilanjutkan dengan implementasi secara utuh akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan awal ditetapkannya kebijakan tersebut. Sebagai usaha untuk meningkatkan realisasi Retribusi Daerah dapat dilakukan beberapa alternatif kebijakan.

Alternatif Pertama Integrasi Basis Data dan pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis GIS. Alternatif ini berupa integrasi basis data potensi retribusi parkir berbasis Geographic Information System (GIS) diharapkan mampu menyediakan data potensi parkir yang komprehensif, baik pada parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Pemetaan spasial ini memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi lokasi potensial yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi, sehingga penetapan target retribusi menjadi lebih akurat serta memudahkan penentuan lokasi prioritas pemungutan, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan petugas maupun masyarakat. Implementasinya memerlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dari sisi pembiayaan, alternatif ini relatif lebih rendah dibandingkan penerapan E-Parkir serta dapat menjadi fondasi bagi kebijakan lanjutan, seperti pengawasan parkir berbasis wilayah dan peningkatan kualitas data untuk pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Silitonga dan Lubis (2024), Apriyanti dan Firman (2014), serta Agus (2012) dalam Ginting et al. (2025) yang menyatakan

bahwa GIS tidak hanya berfungsi memetakan sumber daya, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Meskipun tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD dari retribusi parkir, alternatif ini berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan perencanaan retribusi parkir. Keberhasilannya memerlukan pembaruan data secara berkala serta dukungan kapasitas SDM GIS, sehingga menjadi landasan bagi peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

Alternatif Kebijakan kedua, Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS. Alternatif II mengubah sistem pemungutan retribusi dari manual menjadi digital sehingga seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan penerimaan daerah dapat dipantau secara real time. Sistem ini berpotensi mengurangi kebocoran penerimaan, meningkatkan transparansi, serta mendorong peningkatan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan penerapan E-Parkir di Kota Medan yang meningkatkan penerimaan retribusi parkir sekitar 50% memperkuat efektivitas alternatif ini (Rahayu et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan berupa kebutuhan investasi perangkat dan jaringan yang relatif besar sehingga umumnya diterapkan secara bertahap, sebagaimana terjadi di Kota Bandung dan Kota Medan (Qohar, 2018; Rahayu et al., 2023). Selain itu, kesiapan petugas dan masyarakat menjadi faktor penting, terutama dalam memfasilitasi pengguna yang belum memiliki e-money atau QRIS. Calcabilla et al. (2023) menemukan bahwa juru parkir masih berperan membantu masyarakat melakukan pembayaran digital karena keterbatasan akses dan literasi teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang masif untuk mendorong perubahan dari transaksi tunai menuju transaksi digital. Meskipun menghadapi tantangan implementasi, sistem E-Parkir dan QRIS tetap menjanjikan peningkatan PAD. Calcabilla et al. (2023) melaporkan peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Samarinda dari Rp39.797.786 menjadi Rp470.664.291 dalam satu tahun, sedangkan Rahayu et al. (2023) mencatat peningkatan penerimaan sekitar 50% setelah penerapan E-Parkir di Kota Medan.

Alternatif Kebijakan ketiga, Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Rahmi dan Febrian (2025) menyampaikan pengawasan sebagai elemen penting untuk memastikan keberlanjutan penerapan dari sebuah kebijakan. Pengawasan yang dibangun sebagai sebuah sistem pengendalian, akan bersifat sebagai tindakan preventif bagi pelanggaran regulasi yang berlaku. Untuk itu diperlukan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembinaan juru parkir, proses pelatihan dan sosialisasi kebijakan. Alternatif III dinilai mampu menjaga keberlanjutan peningkatan penerimaan retribusi karena berfokus pada penguatan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat. Sehingga kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD. Alternatif ini dapat di jalankan dengan mengoptimalkan sistem yang telah tersedia dan tidak banyak membangun sistem baru dari awal.

Pengawasan berpotensi mendapatkan resistensi/tantangan dari petugas lapangan, pengelola parkir dan bahkan dari sebagian masyarakat. Karena itu, implementasi perlu disertai dengan pembinaan dan komunikasi yang baik.

Rekomendasi Kebijakan. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang menjadi prioritas, dilakukan penilaian menggunakan skala 1–10 oleh lima *keyperson* dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Bapperida, Bapenda, BKAD, dan Dinas Perhubungan. Penentuan alternatif prioritas menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dengan rekomendasi kebijakan ditetapkan berdasarkan alternatif yang memperoleh bobot tertinggi.

Berdasarkan pendekatan metode AHP dengan mempertimbangkan kriteria relevansi, efektifitas, efisiensi dan dampak serta keberlanjutan penulis telah memperoleh bobot nilai masing-masing kriteria seperti pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kriteria dan Bobot Maksimum Penilaian Dalam Metode AHP

Kriteria	Bobot Maksimum
Relevansi	0,24
Efektifitas	0,13
Efisiensi	0,05
Dampak	0,19
Keberlanjutan	0,39

Sumber hasil survey dari 5 responden ahli (diolah).

Kriteria dan pembobotan yang di dapatkan kemudian diterapkan pada 3 pilihan alternatif kebijakan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, didapatkan urutan alternatif kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan dengan nilai 0,465
2. Integrasi Basis Data dan pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis GIS dengan nilai 0,367 dan
3. Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS dengan nilai 0,168.

Tabel 3. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan	Relevansi	Efektifitas	Efisiensi	Dampak	Keberlanjutan	Total Skor
Integrasi Basis Data dan pemetaan Potensi Retribusi Parkir berbasis GIS	0,126	0,015	0,010	0,079	0,137	0,367
Penataan Terintegrasi Retribusi Parkir melalui Sistem E-Parkir dan QRIS	0,027	0,020	0,006	0,023	0,091	0,168
Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan	0,087	0,094	0,035	0,088	0,162	0,465

Sumber: Hasil Analisis dengan pendekatan Metode AHP

Berdasarkan hasil pembobotan AHP, alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Terpilihnya alternatif ini menunjukkan kesepakatan para ahli bahwa penguatan pengawasan merupakan intervensi yang paling sesuai untuk menjaga

keberlanjutan peningkatan penerimaan retribusi parkir. Hasil tersebut sejalan dengan bobot kriteria keberlanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dibandingkan empat kriteria lainnya. Pengawasan yang konsisten akan mengurangi kebocoran penerimaan, sedangkan meningkatnya kepatuhan petugas parkir, pengelola parkir, dan masyarakat akan mewujudkan sistem pemungutan retribusi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaannya membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, karena pengelolaan retribusi parkir tidak dapat dijalankan efektif oleh satu OPD saja, melainkan memerlukan peran bersama sesuai kewenangan masing-masing yaitu:

1. Dinas Perhubungan, berperan sebagai leading sector yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan parkir, pembinaan juru parkir, pengelolaan operasional, serta pengawasan pelaksanaan parkir di lapangan.
2. Badan Pendapatan Daerah berperan dalam melakukan sinkronisasi data penerimaan, analisis potensi retribusi, serta evaluasi kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika, mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyediaan infrastruktur digital, pengembangan dashboard monitoring, integrasi data antarperangkat daerah, serta penguatan keamanan sistem informasi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki peran dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir dan
5. Inspektorat Daerah, menjalankan fungsi pengawasan internal melalui audit kepatuhan, evaluasi tata kelola, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pembagian peran antarperangkat daerah mencerminkan prinsip collaborative governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan kebijakan berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dari aspek kelembagaan, pengelolaan retribusi parkir perlu diperkuat melalui pembentukan UPT Parkir di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperjelas pembagian tugas, serta memperkuat pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Praktik serupa telah diterapkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, sehingga koordinasi pengelolaan parkir menjadi lebih fokus dan efektif.

Penguatan kelembagaan tersebut perlu didukung oleh penyempurnaan tata kelola melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan koordinasi lintas OPD, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penyusunan Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional Perda Nomor 10 Tahun 2016. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan parkir yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan terstruktur, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, tetapi juga membangun sistem pengelolaan parkir yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan,

dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan. Strategi implementasinya dilakukan secara terpadu melalui tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan kapasitas penyedia layanan, penyediaan sarana dan prasarana parkir yang memadai, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

KESIMPULAN

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan capaian retribusi daerah yaitu retribusi di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Peningkatan capaian retribusi parkir dapat dilakukan melalui tiga kebijakan. Ketiga kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan paralel ataupun bertahap sesuai kondisi sumber daya pemda. Implementasi ketiga kebijakan membutuhkan kolaborasi dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat.

REFERENSI

- Bake, J. et. al. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, Volume 5 Number 4, Halaman 1307-1328. Kendari Sulawesi Selatan
- Calcabilla et al. (2023). Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume II, Nomor 1 halaman 09-17.
- Firdausy, C.M (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ginting et al. (2025). Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Participatory dan Evaluasi Lokasi Teknis Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perumahan. *Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 11 Nomor 3, Halaman 8-15.
- Hawati et al. (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Volume 19, Nomor 1, Halaman 49-70. Bogor
- Kamala, et al. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Volume 3, Nomor 7, Halaman 120-129.
- Kapioru, H.E (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 101-119. Kupang NTT
- Krisnina L.M (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.
- Mahanani, AEE (2019). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 1, nomor 2, Halaman 17-35.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Qohar, M.T. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 21, Nomor 2, Halaman 37-54.

- Rahayu, S. E. *et al.* (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 4, Halaman 3702-3711.
- Rahmawati *et. al.* (2018). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, DAK dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Volume 5, Nomor 2, Halaman 115-126. Jakarta
- Rahmi, A D & Febrian, R A. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 422-428. Riau: Universitas Islam Riau.
- Rosidi, A (14 Agustus 2024). Optimalisasi PAD, Pemkab Lombok Tengah lakukan pendataan semua jenis pajak - ANTARA News Mataram akses tanggal 9 Juni 2025. Optimalisasi PAD, Pemkab Lombok Tengah lakukan pendataan semua jenis pajak - ANTARA News Mataram
- Septiadi, D & Yusuf, M (2024). Transformasi Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah: Suatu Tinjauan Sektor Basis. *Agrimansion*, Volume 25, Nomor 1, Halaman 197-206. Mataram NTB
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 12-21.
- Tahar, A & Zakhiya, M (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume 12 Nomor 1, Halaman: 88-99. Yogyakarta
- Taruno, (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang. *Journal of Governance*, Volume 2, Nomor 2 halaman 186-201.
- Triarda R & Damayanti, R (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 6, Nomor 1, Halaman 35-54. Malang Jawa Timur
- Yanti, N & Hadya, R. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, Volume 3 Nomor, Halaman 370-379.
- Zainuri, M. (2021). Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati*, Volume. 4, Nomor 2, Halaman 131-142.